

DAFTAR ISI

Mengelola Perbatasan Negara

1. Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia
Iva Rachmawati dan Fauzan 95-109
2. Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Berbasis *Connectivity*
Saptopo B Ilkodar 110-124
3. Penguatan *Human Security* sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia
Yohanes Sanak 125-135
4. Keamanan Energi dan Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang
Uni Wahyuni Sagena, Ravichandran Moorthy 136-152
5. Signifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah
Emilianus Yakob Sese Tolo 153-168
6. Menuju Demokrasi Rasional:
Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik
Antonius Galih Prasetyo 169-185

Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia

Iva Rachmawati dan Fauzan

Prodi Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta
Email: iva.rachma@gmail.com; fauzan_dj@yahoo.com

Abstract

The border diplomacy which is intended as tool for gaining national interest should be built on 3 foundations. Those foundations are law, social and economic development and also institution building. This article will highlight the importance of institution building in border diplomacy. In order to manage the cross border relation with neighbour country, the government needs certain institution to holds the task. Related to our case, we will discuss about KK Sosek Malindo as the main institution which has been managing the border issues between Indonesia and Malaysia. KK Sosek Malindo routinely meets to solve several problems arise between both countries in the border. Since 1985, they've already agreed various cooperations related to border management and border area development. Unfortunately, this institution became useless when cannot implement those agreements and contribute more because distracted by inappropriate structure of KK Sosek Malindo. This article also tend to convince that restructuritation of KK Sosek Malindo should be done in order to optimalize the function of KK Sosek Malindo for better bilateral relation and border area development.

Key Words:

border diplomacy, institution building, border issues management, border area management, KK Sosek Malindo.

Abstrak

Diplomasi perbatasan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional semetinya dibangun diatas 3 pondasi. Tiga pondasi yang dimaksudkan adalah pondasi hukum, pondasi pembangunan sosial dan ekonomi, serta pondasi pembangunan institusi. Artikel ini ingin menggars bawahinya pentingnya sebuah bangunan institusi bagi diplomasi perbatasan. Dalam rangka mengelola hubungan antar wilayah di dua negara yang berbeda, pemerintah membutuhkan sebuah institusi khusus yang mampu menyelenggarakan beberapa tugas penting terkait perbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan menyoroti KK Sosek Malindo yang merupakan sebuah institusi utama saat ini yang mengelola hubungan antara Indonesia dan Malaysia. KK Sosek Malindo secara rutin mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul antara kedua neagra. Sejak tahun 1985, kedua negara telah banyak menghasilkan persetujuan untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang khususnya pada pengelolaan perbatasan dan pembangunan wilayah perbatasan. Sayangnya, institusi ini seakan-akan tidak berguna ketika dai tidak mampu mengimplementasikan kesepakatan dan memberikan kontribusi yang lebih baik karena sesungguhnya institusi ini terbatas oleh struktur yang tidak tepat. Artikel ini juga ingin meyakinkan bahwa restrukturisasi dari struktur

KK Sosek Malindo penting untuk dilakukan agar dapat mengoptimalkan fungsi dari KK Sosek Malindo sebagai institusi diplomasi perbatasan dan demi hubungan kedua negara dan demi pembangunan wilayah perbatasan yang lebih baik.

Key Words:

diplomasi perbatasan, pembangunan institusi, pengelolaan isu perbatasan, pengelolaan wilayah perbatasan dan KK Sosek Malindo.

Pendahuluan

Penataan wilayah perbatasan antar dua negara tidak mungkin dilepaskan dari penataan kesepakatan-kesepakatan yang melibatkan kedua negara. Berbagai kepentingan dan persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dan di sepanjang garis batas selalu memiliki keterkaitan kepentingan dengan wilayah di seberang garis batas yang memisahkan keduanya. Apakah itu kepentingan yang terkait dengan hak atas wilayah, kepentingan ekonomi, sosial dan juga politik. Apakah itu persoalan mengenai eksploitasi sumber daya alam, perdagangan antar wilayah juga pergerakan orang-orang di seputar wilayah perbatasan. Ketika berkait dengan wilayah kedaulatan yang berbeda maka dibutuhkan sejumlah kesepakatan untuk mengatur semua kepentingan yang ada tersebut.

Peranan diplomasi dalam hal ini adalah mengatur segala kepentingan yang terjadi di wilayah perbatasan tidak bertolak belakang dengan kepentingan di dalam negara dan juga dapat sejalan dengan kepentingan negara tetangga. Diplomasi, dengan demikian menjadi suatu alat penting guna melayani kepentingan negara terhadap negara lain. Namun demikian, perlu diingat bahwa diplomasi bukan sebuah alat yang mampu bekerja sendiri tanpa *'spare part'* atau bagian-bagian penting yang mampu mendukung bekerjanya diplomasi.

Demikian pula dengan pengelolaan batas dan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tidak dapat dilepaskan dari diplomasi di antara keduanya. Silang sengketa mengenai batas wilayah dan

kekhawatiran yang muncul dengan adanya perdagangan lintas batas yang merugikan salah satu negara, menjadikan diplomasi sebagai wadah penting guna mengurai persoalan dan menata hubungan dengan lebih baik.

Sebagai bagian dari tata kelola diplomasi perbatasan, institusi menjadi penting untuk dibangun guna mendukung hal tersebut. Pengelolaan kawasan perbatasan antara Indonesia-Malaysia selama ini tidak dapat dilepaskan dari forum Sosek Malindo. Forum KK Sosek Malindo (Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) menjadi institusi strategis di samping forum-forum lain baik formal maupun informal untuk menyelenggarakan kepentingan kedua negara. Forum ini adalah forum formal yang diselenggarakan setiap tahun oleh kedua negara yang tidak saja membicarakan persoalan perbatasan tetapi juga pembangunan di wilayah perbatasan dan pengelolaan perbatasan. Namun sayang, dari sekian banyak pertemuan yang telah diselenggarakan forum ini, nyaris tidak ada satupun kesepakatan yang dapat diimplementasikan dengan cukup baik. Bahkan, laporan kegiatan dari hal-hal apa saja yang telah disepakati tidak ditemukan.

Pada tulisan ini, kami mengulas mengapa institusi menjadi bagian penting dalam sebuah pengelolaan perbatasan, bagaimana dukungan institusi yang dimiliki oleh Indonesia melalui Sosek Malindo ini terhadap pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia serta mengurai mengapa kinerja institusi yang semestinya strategis ini justru menjadi tidak efektif.


Menelusuri kembali latar belakang dibentuknya institusi ini, apa yang menjadi tujuannya dan melihat ke dalam struktur KK Sosek Malindo itu sendiri kami yakini dapat memberi penjelasan yang baik mengapa institusi ini seakan-akan mandul.

Diplomasi Perbatasan

Meletakkan institusi sebagai bagian dari diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) merupakan poin penting bagi kami. Namun sebelumnya kami perlu menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan diplomasi perbatasan untuk mengetahui dimana posisi penting institusi bagi sebuah diplomasi perbatasan. *Border Diplomacy* atau diplomasi perbatasan merupakan konsepsi yang akhir-akhir ini seringkali kali dipergunakan untuk merujuk segala macam upaya diplomasi yang dilakukan oleh negara (baik *first track* maupun *second track diplomacy*) dengan tujuan untuk mengelola kepentingan negara di perbatasan. Perbatasan sebagai wilayah terdepan negara sudah semestinya dikelola dengan baik mengingat wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan akan konflik terutama konflik perbatasan. Konflik perbatasan sendiri bukan saja hanya menyoal garis batas atau hak suatu negara atas teritori tertentu melainkan juga persoalan di wilayah perbatasan yang dapat menimbulkan konflik antar negara, seperti persoalan lintas barang dan manusia serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan (Gerald Blake, http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb3-1_blake.pdf, diakses tanggal 25 September 2011). Oleh karena itu diperlukan suatu usaha bersama untuk mengelola segala persoalan dan kemungkinan konflik yang dapat muncul melalui diplomasi.

Diplomasi sendiri sebagai alat dari politik luar negeri sebuah negara dipahami pada mulanya sebagai upaya pemerintah (saja) untuk mengelola hubungan antar negara. Namun pada perkembangannya,

dimana jalur komunikasi dan ide mengenai demokrasi semakin mengemuka maka peran serta aktor non negara seperti warga negara dan pihak swasta menjadi penting bagi penyelenggaraan diplomasi. Diplomasi adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Diplomasi berkaitan dengan manajemen hubungan antar aktor negara maupun non negara (Minix dan Hawley, 1998: 282). Sementara itu definisi mengenai diplomasi perbatasan masih sangat minim. Menurut Raudin Anwar, Sesditjend Hukum dan perjanjian Internasional, Kemenlu, RI, diplomasi perbatasan merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka untuk menetapkan batas pada 3 matra (darat, laut dan udara) dan pengelolaan wilayah perbatasan serta kerja sama internasional untuk mempertahankan NKRI atas dasar prinsip-prinsip politik luar negeri RI dan hukum internasional yang berlaku. Sedang Iva Rachmawati melihat bahwa diplomasi perbatasan merupakan upaya yang dilakukan sebuah negara dalam mengelola perbatasan melalui tiga pendukung utama yaitu hukum, pembangunan ekonomi dan sosial wilayah perbatasan serta pembangunan institusi pengelola perbatasan.



Sumber: Iva Rachmawati (2010)

Merujuk pada pengertian tersebut di atas, maka meskipun *people to people diplomacy* atau diplomasi antar warga semakin mengemuka, pemerintah masih menjadi aktor utama dalam hal pengelolaan perbatasan. Karena, segala keputusan yang berkait dengan kerjasama internasional dan

hukum masih harus dilakukan oleh negara sebagai satu satunya aktor dalam hukum internasional. Meski bukan berarti mengecilkan peran aktor nan negara dalam pengelolaan perbatasan dan dalam mendorong tercapainya kesepakatan untuk menghindari konflik perbatasan. Mengacu pada Konvensi Wina 1968 maka, hanya negaralah yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian internasional atau kesepakatan antar negara. Definisi perjanjian internasional adalah sebagai berikut: "Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subyek hukum internasional, yang diatur oleh hukun internasional (Pasal 6 Konvensi Wina) dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum" (Boer Mauna, 2005:165).

Diplomasi perbatasan oleh karenanya, pada hal-hal yang terkait dengan kesepakatan mengenai pengelolaan perbatasan dan keputusan mengenai garis batas, harus dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai representasi negara. Meski pada soal yang mengait pada pembangunan sosial ekonomi perbatasan dapat dilakukan bersama-sama dengan aktor non negara, kaum akademisi, pelaku ekonomi dan terutama warga di perbatasan.

Negara kemudian menyelenggarakan diplomasi melalui baik diplomasi multilateral dan diplomasi bilateral. Diplomasi multilateral adalah diplomasi yang diselenggarakan dengan banyak negara. Tujuan utama dari diplomasi ini adalah mendapatkan anggota yang lebih banyak sehingga persoalan yang dihadapi bersama jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Adanya kesepakatan bersama yang dihasilkan dan diimplementasikan secara bersama-sama merupakan target utama diplomasi multilateral. Pada beberapa kasus, negosiasi akan lebih efektif dilakukan melalui diplomasi multilateral. Terkait

dengan persoalan perbatasan, maka pada tataran diplomasi multilateral, dapat beberapa negara dapat sekaligus bersama-sama memutuskan perbatasan darat dan laut mereka dengan negara-negara yang berdekatan dan atau berbatasan langsung. Persoalan Spratly misalnya, akan sangat efisien jika diselesaikan melalui diplomasi multilateral mengingat negara yang mengkalim wilayah ini cukup banyak, selain mereka yang berkepentingan atas jalur perdagangan di sekitar Spratly.

Sementara itu diplomasi bilateral adalah diplomasi yang diselenggarakan hanya antar dua negara saja. Hal ini dilakukan karena biasanya memang persoalan yang dihadapi hanya terjadi dan hanya dipersoalkan oleh dua negara yang bersangkutan saja. Penyelesaian persoalan melalui jalur bilateral atau politis juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar sengketa tidak perlu dilakukan melalui jalur hukum atau ICJ.

Dalam diplomasi perbatasan yang dapat dilakukan melalui dua jalur, multilateral ataupun bilateral, maka didukung 3 hal utama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hukum, pembangunansosial ekonomi dan institusi.

Pada tulisan ini, kami mencoba menunjukkan bahwa intitusi yang dibangun untuk mengelola hubungan kedua negara merupakan hal yang sangat penting. Tanpa adanya intitusi yang cukup memiliki kemampuan dalam mengelola perbatasan dan tanpa penataan yang baik alur koordinasi institusi pengelola perbatasan maka inefektitaslah yang akan terjadi. Pada kasus perbatasan Indonesia-Malaysia, problem diplomasi perbatasan terkendala, salah satunya, oleh intitusi pengelola perbatasan yang langsung berhubungan dengan negara tetangga, Malaysia. Hal tersebut sedikit banyak terkendala karena institusi yang dibangun melalui KK Sosek Malindo. Mengapa KK Sosek Malindo?

Institusi ini merupakan institusi paling rutin mengadakan pertemuan dengan Malaysia dalam mengulas berbagai persoalan perbatasan dengan negara tersebut. Oleh karenanya, peran yang dimainkannya cukup strategis. Sementara itu, institusi ini juga memiliki kesempatan yang besar untuk melibatkan aktor non negara melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Sosek Malindo.

Keterbatasan Kinerja KK Sosek Malindo

Kelompok Kerja Sosek Malindo atau yang lebih sering dikenal sebagai KK Sosek Malindo saat ini menjadi lembaga yang lebih sering berkait langsung dengan pembicaraan persoalan seputar perbatasan Indonesia-Malaysia. Forum Sosek Malindo ini merupakan kerjasama di bidang sosial ekonomi yang dilandasi oleh latar belakang politis mengenai wilayah perbatasan Malaysia (Serawak dan Sabah) dengan Indonesia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) yang menyelenggarakan pertemuan tahunan secara reguler dengan tempat yang saling bergantian. Pembentukan kerjasama Sosek Malindo pertama kali dicetuskan oleh Dato Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ketua *General Border Committee* (GBC) Malaysia yang disampaikan pada Sidang XII GBC di Kuala Lumpur pada tanggal 14 November 1983.


Gagasan ini ini mendapat tanggapan yang positif dari Jenderal TNI L.B. Moerdani selaku Panglima ABRI, Ketua GBC Indonesia. Setelah Sidang XII GBC Malaysia-Indonesia berlangsung, kemudian *Staff Planning Committee* (SPC) sebagai koordinator perencanaan kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha

untuk tercapainya kerjasama pembangunan sosial ekonomi tersebut. Sementara GBC sendiri merupakan forum kerjasama perbatasan Indonesia-Malaysia, yang di Indonesia diketuai oleh Panglima TNI, yang didirikan sejak tahun 1972.

Berdasarkan laporan Ketua Bersama SPC Malindo tersebut, maka Ketua Bersama Malindo dalam Siang XIII di Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 1984 memutuskan dan agar SPC membentuk Komite/Jawatan Kuasa Bersama yang bertugas untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pembangunan sosio-ekonomi antara Malaysia dan Indonesia demi keamanan kedua negara. Didasari pertimbangan tersebut maka Panglima ABRI selaku Ketua GBC Indonesia membentuk Kelompok Kerja (KK) Sosek Indonesia. KK Sosek Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab No. Dkep/278/V/1985.

Kelompok Kerja Sosek Indonesia terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat pusat dan daerah. KK Sosek Malindo tingkat pusat berkedudukan di Staf Teritorial TNI (Ster TNI) yang diketuai oleh Asisten Teritorial Kasum TNI (Aster Kasum TNI). Sedangkan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Kalimantan Barat. Ketua Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat adalah Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Barat. Berikut Struktur organisasi KK Sosek Malindo yang kami temukan dengan sumber yang berbeda yang juga mengindikasikan bahwa institusi ini sangat minim dalam memberikan informasi kepada publik.


Struktur Organisasi Kerjasama Pembangunan Sosio-Ekonomi Wilayah Perbatasan Malaysia – Indonesia (KK Sosek Malindo)



Sumber: *Kajian Administrasi Internasional, "Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara", Pusat, pkailan.com/pdf/Perbatasan_Negara_Full_Report.pdf, download April 2012*

Berikutnya adalah struktur yang dirujuk dari Bappeda Kalimantan Barat yang merupakan ujung tombak dari Sosekda Malindo.

Struktur Organisasi Kerjasama Pembangunan Sosio-Ekonomi Wilayah Perbatasan Malaysia-Indonesia (KK Sosek Malindo)



Sumber: Bappeda Propinsi Kalbar, 2003

Perbedaan struktur ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antara KK Sosek Malindo pusat dan daerah yang mana KK Sosek Malindo daerah memang telah lebih dahulu dibentuk dan lebih sering menyelenggarakan pertemuan dibandingkan dengan KK Sosek Malindo pusat. Namun keduanya menunjukkan bahwa sesungguhnya KK Sosek Malindo (yang dimiliki oleh Indonesia) berada dibawah komando Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Panglima Tertinggi TNI.

Menilik tujuan awal pembentukan KK Sosek Malindo, ia memang dikondisikan untuk memberikan informasi dan menyelaraskan program pembangunan sosial ekonomi agar tidak menjadi ancaman bagi kedua negara. Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya pembentukan

KK Sosek Malindo di tingkat daerah didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur. Kelompok Kerja Sosek Indonesia tingkat daerah di Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 408 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat keputusan itu selanjutnya dirubah dan disempurnakan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 146 Tahun 1988, kemudian disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999.

Adapun perbedaan tugas dan kewenangan KK Sosek Malindo pusat dan daerah sebagai berikut:

Tugas dan kewenangan KK Sosek Malindo Pusat adalah:

1. Merumuskan, menyiapkan kebijakan dan rencana kerjasama pembangunan di bidang sosial ekonomi antara Malaysia dan Indonesia.
2. Merumuskan, menyiapkan saran kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pimpinan GBC dalam rangka kerjasama pembangunan sosial ekonomi antara Malaysia-Indonesia.
3. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan departemen sektoral guna membantu memelihara kelancaran penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan.
4. Menghimpun, mengevaluasi, menyimpulkan serta menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia.
5. Mengkaji dan mempelajari masalah-masalah yang dapat dikerjakamkan oleh kedua negara.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab KK Sosek Malindo tingkat daerah adalah sebagai berikut.


1. Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi menurut kriteria sebagai berikut:
 - a) Proyek-proyek yang akan membawa keseimbangan pembangunan di wilayah perbatasan bersama.
 - b) Proyek-proyek yang akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dan dapat digunakan secara bersama-sama.
 - c) Proyek-proyek usaha bersama.
2. Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan.

3. Melaksanakan pertukaran informasi dengan negara tetangga (Malaysia-Sarawak) mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama.
4. Menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan KK Sosek Malindo tingkat pusat mengenai pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi perbatasan Indonesia-Malaysia.

Merujuk kewenangan yang dimiliki oleh KK Sosek Malindo baik di tingkat pusat maupun daerah, maka kewenangan yang dimiliki hanyalah sebatas memberikan informasi mengenai pembangunan sosial ekonomi yang dibutuhkan dan memberikan saran kebijakan yang sekiranya dibutuhkan dan mendukung pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan. Satu hal penting yang memedakan keduanya adalah adanya kewenangan Sosek Malindo Pusat untuk mengkoordinasikan program dan bekerjasama dengan departemen antar sektor untuk mengelola perbatasan.

Pembicaraan di tingkat bawah ini diawali ide untuk mengetahui persoalan yang ada pada tingkat paling bawah. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan utama wilayah perbatasan yang disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan yang dipersepsikan oleh wilayah perbatasan Malaysia. Melalui pembicaraan di tingkat bawah tersebut maka akan didapat segala informasi mengenai persoalan dan kebutuhan untuk kemudian disampaikan kepada Sosekmalindo pada tingkat yang lebih tinggi. Setelah menjadi agenda pembicaraan pada Sosek Malindo pada tingkat pusat maka akan menjadi masukan atau saran kebijakan bagi GBC atau *General Border Committee* yang tidak lain adalah Menteri Pertahanan. Adapun mekanisme kerja dari KK Sosek Malindo adalah sebagai berikut:

Mekanisme Sidang KK Sosek Malindo



Sumber: *Bappeda Propinsi Kalbar, 2003*

Tim Teknis yang mendukung KK Sosek Malindo meliputi; KK Teknis Ekonomi, KK Teknis Perhubungan dan Asuransi, KK Teknis Pariwisata dan Kebudayaan, KK Teknis Kesehatan, KK Teknis Kehutanan dan Lingkungan Hidup, KK Teknis Pembangunan dan Kajian Strategis PPLB, KK Teknis Karantina serta KK Teknis Pemberantasan Penyelundupan. Tim-tim Teknis tersebut bekerja paling tidak sekali setahun untuk kemudian memberikan hasil observasinya kepada Sekretariat Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam sidang di Tingkat Daerah. Hasil dari sidang Tingkat Daerah akan menjadi sumber atau acuan bagi sekretariat KK Sosek Malindo di tingkat pusat untuk kemudian dibicarakan pada sidang Tingkat Pusat dan hasilnya dilaporkan kepada SPC maupun juga kepada gubernur.

Melihat hasil kerja KK Sosek Malindo Daerah yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kalimantan Barat, ada cukup banyak hal yang telah dibahas dari tahun 1985 hingga 2012. Mulai dari pembangunan persoalan delimitasi dan demarkasi, pos lintas batas, pembangunan fasilitas publik bagi pelintas batas, kerjasama penyediaan listrik, kerjasama pertukaran informasi mengenai kondisi wilayah, kerjasama penanggulangan penyelundupan, rencana program penyiaran bersama antara RRI dan RTM, penanggulangan kebakaran hutan,

rencana kerjasama pariwisata (dibahas dalam pertemuan KK Sosekda Malindo tahun 2012) hingga kerjasama bidang kesehatan dan masih banyak lagi yang lainnya (lihat laporan LAN, 2004). Demikian pula apa yang sudah dilakukan oleh KK Sosekda Malindo Kalimantan Timur. Misalnya pada sidang XV KK Sosek Malindo Kaltim-Sabah di Johor Baru, Juni 2010. Ada 7 hasil perundingan, yaitu: 1) Pembangunan PPLB laut dan penataan lalu lintas orang melalui laut di Nunukan/Tarakan, 2) Pembangunan PPLB darat Serudong Sabah, 3) Pencegahan, penanggulangan kegiatan penyelundupan, 4) Pembinaan pemuda putus sekolah di perbatasan Sabah, 5) Pertukaran pelajar dan kunjungan guru, 6) Pertukaran informasi epidemiologi dan zoonosis, 7) Menindaklanjuti pembicaraan mengenai kerjasama CPO oleh Kementerian Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah (lihat <http://www.setdaprovkaltim.info>).

Namun demikian, banyaknya hasil yang dicapai dalam setiap pertemuan Sosekda Malindo tersebut belum ada program yang betul-betul terealisasi dengan cukup baik. Setidaknya informasi mengenai penyelenggaraan atau realisasi dari program yang telah diusulkan dan disampaikan kepada SPC tidak ada. Kami melihat ada dua hal yang menjadi kendala utama dalam hal ini, di samping adanya pengabaian mengenai sosialisasi dan penyebaran informasi yang sangat minim. Pertama, seperti yang telah disinggung di atas, adalah persoalan teknis seperti tidak tepatnya institusi penyelenggara kerjasama luar negeri atau belum adanya payung hukum bagi institusi penyelenggaraan kerjasama luar negeri, adanya alur koordinasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta keterbatasan kewenangan. Kedua, persoalan yang bersifat substantif yaitu pendekatan yang dipergunakan oleh GBC.

Pertama, persoalan teknis. Hasil analisis dari Staf Ahli Bidang Menteri Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal, pada perumusan program KK Sosek Malindo diselenggarakan di tingkat daerah namun implementasinya diserahkan pada institusi terkait. Sementara itu sebagai lembaga *ad hoc* ia tidak memiliki anggaran, aparat dan prasarana yang mandiri (lihat Laporan Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara Staf Ahli Bidang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Perbatasan, Bidang Percepatan Pembangunan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal, <http://www.bappenwas.go.id>)

Agak sedikit rancu ketika forum yang tadinya ditujukan untuk saling membicarakan kegiatan bersama yang dibutuhkan oleh kedua bagian wilayah yang dipisahkan oleh kedaulatan yang berbeda lalu serta merta diharapkan mampu menerapkan atau mengimplementasikan hal tersebut. Forum ini kemudian menjadi salah arah. Pun lebih dari pada itu ketika forum ini dimaknai sebagai lembaga yang boleh menyelenggarakan kesepakatan antar wilayah yang berbeda di dalam kedaulatan yang berbeda. Meski UU No. 32/2005 mengenai Desentralisasi Wilayah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, namun ada beberapa hal yang membatasi itu. Seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 10 Ayat (3) bahwa: "Urusan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Yustisi, 5. Moneter dan Fiskal Nasional dan 6. Agama". Artinya, hal-hal tersebut tidak dapat dilimpahkan kewenangannya kepada daerah, terlebih mengingat negara sebagai subyek hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1968.

Jikapun ada beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah maka ada

konsekuensi yang mesti diberikan, seperti ada Pasal 10 ayat (4) dan pasal 12 ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 10, Ayat (4). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.

Pasal 12 Ayat (1) Urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Dengan demikian, telah bisa dilihat bahwa KK Sosek Malindo mesti dikembalikan sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk bertukar informasi dan merumuskan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan diselaraskan dengan kondisi dan kepentingan wilayah lain yang berbatasan (dalam hal ini Serawak dan Sabah.)

Sayangnya, ketika forum ini berhasil merumuskan sebuah kerjasama atau program tertentu, tindak lanjutnya menjadi tidak jelas akibat jalur pelaporan dan pertanggungjawabannya ada pada gubernur dan SPC.

Pertama, pada pemerintah daerah lembaga ini merupakan lembaga *ad hoc* yang tidak memiliki cukup dana, sarana dan prasarana serta pegawai yang mencukupi. Selain itu, pemerintah daerah sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk membuat sebuah perjanjian internasional. Sementara payung hukum yang lebih tinggi mengenai kerjasama antar daerah belum ada. Jikapun daerah hendak diberikan kewenangan tersebut alangkah lebih baik jika ada payung hukumnya dan tentu saja Kementrian Dalam Negeri ada di daerah untuk memantau, melakukan advokasi dan dukungan lainnya. Keberadaan kerjasama

di tingkat daerah semestinya diberikan payung hukum seperti adanya pembentukan kerjasama *Sister City* yang dibuat oleh DIY dan Jepang sejak tahun 1985. Maka, jika ada payung hukum mengenai kesepakatan untuk membangun sebuah *sister city*, kesepakatan teknis bisa dibuat oleh kedua belah pihak merujuk pada kesepakatan payung tersebut. Sedang dalam hal ini, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional. Namun demikian, sementara ini bersifat hanya pelaporan saja.

Kedua, pelaporan kepada SPC (*Staff Planning Committee*) di bawah GBC (*General Border Committee*) selama ini belum bisa diakses mengenai sejauh mana respon SPC dan juga GBC mengenai segala rancangan dan hasil kerja KK Sosek Malindo daerah tersebut. Terlepas dari adanya pelaporan hasil kegiatan KK Sosek Malindo yang setiap tahun diselenggarakan itu, kami melihat GBC pun tidak memiliki kepentingan dan kewenangan yang cukup untuk menindaklanjuti setiap program yang ada. Kecuali yang berkaitan dengan patok batas, dari tahun 1975 hingga saat ini JIM (*Joint Indonesia Malaysia*) tinggal menyisakan pekerjaan rumah sebanyak 10 titik OBP (*outstanding border problems*) (dalam perspektif Indonesia dan 9 titik dalam perspektif Malaysia).

Kewenangan yang terbatas, karena berada di bawah GBC, menyebabkan Sosek Malindo Pusat tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengoordinasikan departemen terkait dalam mengimplementasikan hasil kerja Sosekda Malindo. Sementara masing-masing departemen tentu telah memiliki program kerja sendiri dan dukungan dana yang terbatas sehingga sulit untuk mendukung program yang dihasilkan oleh Sosekda Malindo. Apalagi tidak ada jalur koordinasi yang menunjukkan keterkaitan antara institusi tersebut dengan setiap departemen yang ada

di daerah. Apalagi, hasil kerja Sosekda Malindo hanya disampaikan kepada gubernur sebagai pelaporan saja.

Persoalan teknis mengenai kelembagaan perbatasan telah disinggung oleh Firkan, Senior Consultant of Border Areas DSF/World Bank, dalam input paper yang dibuatnya tahun 2010 mengenai BNPP. Tentu hal tersebut juga dapat dipakai untuk melihat KK Sosekda Malindo ini. Pada penelitian Firkan mengenai kelembagaan perbatasan, ia mengusulkan 6 hal mendasar yang diperlukan untuk mengelola lembaga perbatasan, yaitu: 1. Visi dan Misi yang jelas, 2. Kepemimpinan yang kuat, 3. Kewenangan yang memadai, 4. Struktur organisasi yang tepat, 5. Koordinasi yang selaras, dan 6. Pengendalian yang seksama (pemantauan dan pengendalian) (Maulana, 2010).

Temuan pada penelitian yang lain juga memperlihatkan hal yang tidak jauh berbeda. Kemitraan menengarai, persoalan yang dibahas dari KK Sosekda Malindo hingga GBC mencapai jangka waktu 2 tahun (Laporan Kemitraan/Partnership, 2011). Lembaga peneliti independen ini juga menemukan adanya forum kerjasama bilateral yang bergerak saling lepas satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. *The Indonesia – Malaysia Commission on Economic and Technical Cooperation*
2. *Joint Commission for Bilateral Cooperation Between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Malaysia and Protocol.*
3. *The Joint Commission for Bilateral Cooperation Between Indonesia and Malaysia.*
4. *Indonesia – Malaysia Joint Commission Meeting (JCM)*
5. *Indonesia – Malaysia Business Council*
6. *Joint Trade and Investment Committee.*

Disamping itu pada akhir tahun 2011 dan dilanjutkan di awal tahun 2012, Kementerian Perdagangan sedang

membicarakan kembali kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai *Border Trade Agreement* (pernah disepakati tahun 1970). Dalam ini, sudah semestinya Kementerian Luar Negeri dan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) sesuai dengan kewenangannya (lihat UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12/2010 tentang BNPP) dilibatkan untuk melihat keseluruhan implikasi dari pasal-pasal yang nantinya akan mengikat kedua belah pihak. Apakah betul-betul sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan kondisi di lapangan atau tidak.

Laporan Bappenas mengenai kelembagaan pengelola perbatasan negara juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam: 1) sistem koordinasi karena bersifat sektoral, 2) adanya bentuk kepemimpinan yang kurang sesuai dengan bentuk dan isi kerjasama Sosek Malindo, 3) tidak adanya hubungan yang jelas mengenai kewenangan pusat dan daerah, 4) rogram yang diulas bersifat parsial karena dirumuskan berdasarkan isu yang terjadi, 5) belum adanya monitoring terhadap kinerja KK Sosek Malindo, serta 6) minimnya kualitas aparat (lihat Laporan Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara Staf Ahli Bidang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Perbatasan, Bidang Percepatan Pembangunan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal, <http://www.bappenas.go.id>).

Adanya otonomi daerah sedikit banyak juga telah menyumbangkan persoalan tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan perbatasan antar pusat dan daerah. Terjadinya tumpang tindih kewenangan, kurang harmonisnya hubungan kerja dan tingginya ego sektoral adalah konsekuensi dari banyaknya instansi yang terlibat.

Kedua, persoalan substansial. Perlu diingat pula bahwa GBC ini merupakan lembaga yang lebih terkait dengan persoalan pertahanan keamanan karena ia berada di bawah kepemimpinan Panglima TNI. Dengan demikian, bisa dipahami pula bahwa pendekatan yang selama ini dipakai adalah pendekatan keamanan (*security approach*). Hal ini masih dapat dilihat bahwa isu pembalakan liar (*illegal logging*) misalnya masih dilihat sebagai ancaman keamanan sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan militer. Hal ini juga diakui oleh Bappenas dan Departemen Kimpraswil bahwa pendekatan keamanan sesungguhnya tidak selalu tepat bagi pengelolaan wilayah perbatasan. Pendekatan keamanan yang sentralistik terhadap kawasan perbatasan itu kini dipertanyakan keras.

Hasil penelitian Bappenas (2003) dan laporan Departemen Kimpraswil (2002) menunjukkan bahwa pendekatan keamanan dalam makna sempit kini tidak sesuai lagi dengan realita masalah-masalah perbatasan. Pihak-pihak itu kemudian mengusulkan berbagai model dan program kebijakan yang bisa dikategorikan sebagai pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) sebagai pendamping *security approach*, antara lain dengan usulan model pertumbuhan, model transito, model riset dan wisata lingkungan, kawasan agropolitan dan kawasan perbatasan laut (Bappenas, 2003: 30-43). Dengan demikian, segala program kerjasama yang telah disepakati belumlah tentu direalisasikan dan kemudian didanai.

Sedangkan dalam laporan LAN tahun 2004, menegaskan bahwa pendekatan keamanan (*security approach*) yang diterapkan Pemerintah Indonesia pada kawasan perbatasan menyebabkan wilayah-wilayah di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah Sarawak

dan Sabah, Malaysia. Dari kondisi sarana dan prasarana, pembangunan daerah serta tingkat kesejahteraan penduduk, harus diakui terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Selain daripada itu, pendekatan keamanan justru juga semakin menjauhkan upaya peningkatan diplomasi dan pembangunan wilayah perbatasan melalui *people to people diplomacy*. Padahal, institusi ini dapat menjadi batu pijakan yang cukup baik untuk mengembangkan diplomasi jalur kedua (*second track diplomacy*), yaitu dengan melibatkan secara langsung warga kedua negara untuk saling berinteraksi. Merujuk pada konsepsi *Public Diplomacy* yang dikemukakan Mark Leonard, hal ini merupakan pilar ke tiga dalam konsepsi *Public Diplomacy*.

Mark Leonard proposed three dimensions of public diplomacy, those are: news management, strategic communications and relationship building. The third or last agenda is relationship building. According to Mark Leonard, public diplomacy can be built by developing lasting relationship with key individuals through scholarships, exchanges, training, seminars, conference, building real and virtual network and giving people access to media channels. This differs from the usual diplomatic practice of nurturing contacts as it is about developing relationships between peers – politicians, special advisers, business people, cultural entrepreneurs or academics (Mark Leonard, et. all., <http://www.fpc.org.uk>, diakses tanggal 30 Januari 2012)

Ide ini telah ada dalam beberapa pertemuan KK Sosek Malindo. Pada pertemuan KK Sosek Malindo Kaltim-Sabah XV misalnya. Penempatan warga secara langsung di wilayah negara lain akan lebih mudah membangun saling pengertian dan toleransi yang dapat dilakukan misalnya, melalui Kertas Kerja IV yang disepakati yaitu: Jabatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sabah dan Dinas Sosial Kaltim menyelenggarakan bersama-sama pembimbingan terhadap pemuda/remaja putus

sekolah di kawasan kampong/karang taruna di perbatasan Sabah.

Hal ini juga dapat membangun persepsi positif warha kedua negara melalui interaksi yang dilakukan secara langsung dan terus menerus.

This mechanism will involve individuals from many backgrounds by giving them clearer idea and informations then motivate them into discussion, making analysis of certain issues and commenting in good languages and manner. It is important not just to develop relationship but ensure the experiences which people take away are positive and that there is follow-up afterwards (Iva Rachmawati, 2012: tanpa halaman)

Bagian dari *public diplomacy* yang mengedepankan kontak langsung warga negara semacam ini selain disebut sebagai *people to people diplomacy* adapula yang menyebutnya sebagai *citizen diplomacy*, meski penggunaan awal frasa ini sesungguhnya ditujukan untuk kaum akademik yang melibatkan dirinya dalam relasi antar negara. Penggunaan frasa ini diperluas oleh Ellen Huijgh dengan memilah pelaku *citizen diplomacy* menjadi beberapa kelompok, yaitu akademik, pelaku ekonomi, aktivis, kelompok alter globalist (kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan negara) dan mereka yang memiliki kewibawaan dan kekayaan yang tidak dapat diabaikan oleh negara (Ellen Huijgh, tanpa tahun, http://www.clingendael.nl/publications/2011/20111100_huijgh_exchange.pdf), diakses tanggal 30 April 2012). Dengan demikian, sekali lagi kami melihat bahwa, stuktur KK Sosek Malindor yang masih menempatkannya di bawah TNI dan pendekatan keamanan, membuat KK Sosek Malindo tidak mampu mengoptimalkan kinerjanya sebagai institusi pengelola diplomasi perbatasan.

Kesimpulan dan Saran

Adanya tumpang tindih intitusi dan tidak adanya koordinasi yang cukup baik dalam pengelolaan perbatasan negara

terutama KK Sosek Malindo yang selama ini merupakan forum yang paling sering melakukan pertemuan untuk membicarakan persoalan perbatasan menjadikan *border diplomacy* sama sekali tidak efektif. Upaya untuk menata dan mengelola perbatasan melalui upaya-upaya diplomatik menjadi tidak optimal karena bangunan institusinya di satu sisi sangat lemah.

Baik kajian Bappenas dan LAN mengusulkan perombakan atas institusi pengelola perbatasan. Pada akhirnya Indonesia telah memiliki BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) yang menampung banyak sektor terkait yang langsung memiliki keterkaitan dengan segala macam persoalan perbatasan. Namun sayangnya, justru KK Sosek Malindo sebagai forum yang cukup strategis untuk membicarakan persoalan perbatasan tidak berada di bawahnya melainkan di bawah GBC yang ada dibawah kewenangan Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri sebagai aktor yang semestinya ada pada setiap pembicaraan lintas batas negara justru tidak ada di sana. Koordinasi program dan kerjasama antar negara sudah semestinya menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Meski demikian, tidak berarti bahwa birokrasi akan semakin panjang dengan selalu melaporkan dan mengkoordinasikan di Jakarta. Otonomi daerah mestinya juga bisa memberikan daerah kesempatan yang lebih luas dalam kerjasama luar negeri tanpa harus lepas dari supervisi Kementerian Luar Negeri yaitu dengan menghadirkan dan melibatkan Kementerian Luar Negeri di wilayah-wilayah yang memiliki perbatasan langsung dengan negara lain. Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri dapat langsung mengkoordinasikan usulan program dan kesepakatan daerah.

Payung hukum jelas sangat dibutuhkan dalam kerjasama antara Kalimantan Barat,

Kalimantan Timur, Sabah dan Serawak ini agar program dan kesepakatan yang dibangun tidak berdasarkan isu dengan begitu bersifat parsial. Perlu dirumuskan sebuah *roadmap* yang matang atas pengelolaan kawasan ini sehingga segala hal teknis yang dirancang dan dikembangkan, kemudian memiliki koridor aturan hukum yang jelas serta adanya kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah dalam program dan kesepakatan antar negara ini.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2003). *Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
- Blake, Gerald. (1995). "The Depiction of international Boundaries on Topographic Maps" (Online). (http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb3-1_blake.pdf, diakses tanggal 25 September 2011).
- Departemen Kimpraswil. (2002). *Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan*, Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Kawasan. Direktorat Jendral Penataan Ruang.
- Huijgh, Ellen. Tanpa Tahun. "Changing Tunes for Public Diplomacy: Exploring the Domestic Dimension". Hague: Netherland Institute of International Relations, Clingendael in The Hague. (Online). (http://www.clingendael.nl/publications/2011/20111100_huijgh_exchange.pdf, diakses tanggal 30 April 2012).
- Ikhwanuddin, Mawardi. "Ringkasan Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengem-

- bangun Kawasan Perbatasan". Jakarta: Antar Negara Staf Ahli Bidang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Perbatasan, Bidang Percepatan Pembangunan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal. (Online). (www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7417/, diakses tanggal 30 September 2012).
- Jakobsen, Suzzane. (1999). "International Relations and Global Environmental Change Review of the Urgeoning Literature on the Environment". (Online). (<http://www.astepback.com/IR/IR%20Theory%20and%20GEC%20-%20Lit%20Review.pdf>, diakses 25 Januari 2012).
- Kajian Administrasi Internasional. (2003). "Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara", (Online). (www.pkai.lan.go.id/pdf/Perbatasan_Negara_Full_Report.pdf, diakses tanggal 30 April 2012).
- Kemitraan Partnership. (2011). *Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Barat*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Leonard, Mark, Catherine Stead and Conrad Sweming. (2002). *Public Diplomacy* London: The Foreign Policy Centre. (Online). (<http://www.fpc.org.uk>, diakses tanggal 30 Januari 2012).
- Mauna, Boer. (2005). *Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Maulana, Firkan. (2010). Input Paper, Formulasi Kelembagaan untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta: Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal. Bappenas.
- Minix, Dean dan Sandra M. Hawley. (1998). *Global Politics*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Rachmawati, Iva. (2010). Diplomasi Perbatasan dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI. Dalam Ludiro Madu, dkk. (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmawati, Iva. (2012). Managing Relation through Public Diplomacy. Surabaya: Proceeding pada the 6th Indonesia-Malaysia International Conference 2012.
- Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur, <http://www.setdaprovkaltim.info>
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.